

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan perpajakan, dan norma sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program *software* SPSS versi 26. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Kuantan Singingi. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka Wajib Pajak cenderung melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Dan sebaliknya, apabila kesadaran Wajib Pajak rendah, maka Wajib Pajak cenderung tidak melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Hal ini mendukung hasil penelitian Salmah (2018) dan Malati & Asalam, (2021) yang menunjukkan

bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti, apabila ketetapan SPPT tersebut sesuai dan sampai kepada Wajib Pajak serta Wajib Pajak memahami isi dari SPPT tersebut dengan baik, maka ketetapan SPPT merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasil penelitian ini sejalan dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shomad (2016) dan Yusnidar et. al, (2015) karena menyatakan bahwa ketetapan SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Hipotesis ketiga (H3) diterima dan disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Kuantan Singingi. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Dan sebaliknya, apabila pengetahuan perpajakan Wajib Pajak rendah maka Wajib Pajak cenderung tidak melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salma (2018) dan Siwi

(2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hipotesis keempat (H4) ditolak dan disimpulkan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti apabila norma sosial yang terbentuk di masyarakat dalam konteks perpajakan belum baik dan belum berkembang dimasyarakat, sehingga tidak akan mempengaruhi kepatuhan atas kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) karena menyatakan bahwa norma sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, adapun implikasi yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada akademisi maupun pada peneliti selanjutnya, sehingga dapat memberikan ilmu pengetahuan lebih mengenai variabel kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan perpajakan, dan norma sosial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk para praktisi perpajakan, baik bagi Wajib Pajak maupun pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini, setiap masukan untuk kesadaran Wajib Pajak dan norma sosial yang tinggi akan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga dengan masukan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat melakukan sosialisasi dan himbauan secara rutin kepada masyarakat agar menambah pengetahuan Wajib Pajak untuk membentuk dan menanamkan kesadaran yang tinggi dan norma sosial yang baik. pemerintah juga dapat menegakkan dan menegaskan sanksi yang ada serta dikontrol secara efektif dari kinerjanya.

5.3 Saran

Penelitian ini masih membutuhkan beberapa perbaikan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti objek penelitian sejenis sehingga penelitian ini dapat lebih baik lagi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian, yaitu dengan menambah variabel independen pada penelitian, sehingga dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada penelitian ini variabel normal sosial tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, dimana ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Laksito (2014) yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

2. Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebaiknya lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan terus memperdalam dan memperluas wawasan pengetahuan perpajakan, membayar pajak tepat waktu, dan dapat menjadi contoh Wajib Pajak yang baik dan patut ditiru bagi lingkungan masyarakat.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang himbauan kewajiban Wajib Pajak, pentingnya membayar pajak, dan sanksi yang diterapkan apabila Wajib Pajak membayar pajak tidak tepat waktu serta berupaya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) menggunakan berbagai media yang tersedia, yaitu disampaikan secara langsung maupun secara *online* atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).